



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LAMARU**



Jl. Mulawarman No. 21 RT 17 Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur
Telp : (0542) 790532 ; Email : puskesmas_lamaru@yahoo.com
BALIKPAPAN

Kode Pos 76117

**HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN
PENGGUNA INFORMASI PUBLIK**

**Berdasarkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik**

A. Pemohon Informasi Mempunyai Hak Sebagai Berikut :

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak :
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

B. Pengguna Informasi Mempunyai Kewajiban Sebagai Berikut :

1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi Publik Dapat Diakses Melalui Website Puskesmas Lamaru

<https://pkmlamaru.balikpapan.go.id//>

atau Dapat Langsung ke Puskesmas Lamaru

Dengan Alamat Jl. Mulawarman No. 21 Rt. 17 Kel. Lamaru, Balikpapan Timur